

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten (Arens dan Loebbecke, 2003 dalam Salim, A. R., Kamaliah, & Ilham, E, 2012)[1].

Menurut Mulyadi, 2002 dalam Prasetya, F. D, 2012)[2]. auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan definisi audit tersebut dapat diketahui bahwa ada unsur-unsur penting dalam audit yaitu audit merupakan suatu proses sistematis yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan proses dalam terlaksananya audit yang berkualitas.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Sebuah perusahaan yang ingin mendapatkan kepercayaan dari para investornya tentu harus memberikan laporan keuangan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan kepercayaan pada laporan keuangan, perlu adanya pemeriksaan oleh badan yang independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan kewajaran atas laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dari para investor akan kelangsungan perusahaan tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar sangat diperlukan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan kepada para pemegang saham biasanya harus yang sudah diaudit oleh pihak luar, yaitu oleh Kantor Akuntan Publik, hal ini bertujuan antara lain : 1. untuk memastikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan kaidah yang berlaku pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ; 2. Untuk memastikan laporan keuangan yang sudah di audit oleh KAP dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian diharapkan dapat diyakini oleh para pengambil

keputusan bahwa laporan tersebut terhindar dari salah saji material; dan 3. Untuk mempertanggung jawabkan kinerja manajemen perusahaan kepada para pemegang saham.

Auditor dengan kemampuan profesionalisme yang tinggi akan melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar kualitas audit baik (Ardhini, 2010)[3]. Kualitas audit yang baik dapat dicapai jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaan secara profesional. Karena kualitas audit yang baik merupakan hasil dari sikap profesionalisme yang tinggi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh klien dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Singgih dan Icuk, 2010 dalam Suriana AR. Mahdi. 2014)[4].

Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Peristiwa pengurangan kualitas audit yang banyak terjadi dimasa ini salah satunya adalah tidak dilakukannya semua prosedur audit yang disyaratkan, tindakan ini dapat berpengaruh terhadap pendapat yang dikeluarkan auditor. Bukan tidak mungkin pendapat yang dikeluarkan salah dan tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang terjadi (Rikarbo,2012)[5]. Berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat terjadi karena beberapa tindakan, seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan, dan memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap (Suryanita, dkk., 2007)[6].

Fenomena peristiwa pengurangan kualitas audit yaitu kasus Kantor Akuntan mitra Ernst & Young di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit KAP Purwanto Sungkoro & Surja (Ernst & Young - Indonesia) di Indonesia mereka menemukan bahwa hasil audit tahun 2011 atas PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4.000 unit tower selular namun afiliasi Ernst & Young di Indonesia (KAP Purwanto Sungkoro & Surja) tersebut merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. Akibatnya pada Kamis, 9 Februari 2017 waktu Washington Amerika Serikat, Badan

Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (*Public Company Accounting Oversight Board / PCAOB*) mengeluarkan putusan sanksi atau disebut dengan *an order instituting disciplinary proceedings, making findings and imposing sanctions* sebesar USD \$1.000.000 sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB terhadap KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY-Indonesia). Dalam kasus tersebut menunjukkan adanya kualitas audit yang buruk, terbukti dengan adanya pengurangan kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit.

Audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan dari kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan yang sudah di audit. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan klien dan para pemakai laporan keuangan lainnya maka seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* nomor 2, menyatakan bahwa relevansi dan reabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk mencapai kualitas yang relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu di audit oleh lembaga independen KAP melalui auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam proses audit. Di dalam praktiknya akuntan publik harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang akuntan publik, karena dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan akuntan publik akan semakin terjamin yang berarti bebas dari tekanan berbagai pihak. Seorang akuntan publik dikatakan profesional, bila dalam melaksanakan pemeriksaan ia menghasilkan audit yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan sesuai dengan kode etik atau standar profesi. Dalam hal ini akuntan publik yang profesional mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut (Hall, 1968 dalam Hernawati dan Susanto, 2009)[7]. tercemrin dalam lima hal, yaitu : pengabdian pada profesi,

kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan terjamin.

Kepercayaan masyarakat terhadap auditor sebagai pihak yang independen dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sangat besar. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar dapat memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Untuk mencapai hal tersebut auditor harus melaksanakan proses audit. Proses audit merupakan salah satu pelayanan *assurance*. (Arens, *et.al.*, 2001) [8] mendefinisikan pelayanan *assurance* sebagai pelayanan atau jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, setiap auditor juga diharapkan memegang teguh prinsip independensi, objektivitas, dan akuntabilitas serta memperhatikan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan

Independen merupakan sikap dari dalam diri auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya. Independensi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi sebuah profesionalisme seorang akuntan dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi (Alim dkk, 2007)[9]. Sikap independen mendorong seorang auditor wajib memberikan opini atau pendapat dan kesimpulan yang jujur sesuai dengan fakta tanpa di pengaruhi oleh tekanan dan campur tangan dari pihak lain meskipun terhadap kliennya sendiri. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen.

Fenomena kasus Auditor tidak independen adalah kasus Auditor BPKP yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tomi Triono mengaku menerima duit dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Tomi saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendikbud Mohammad Sofyan mengaku bersalah dengan penerimaan duit dalam kegiatan warsik sertifikasi guru (sergu) di Inspektorat IV Kemendikbud. Duit yang dikembalikan Rp. 48 juta. Menurutnya ada 10 auditor BPKB yang ikut dalam joint audit. Mereka bertugas untuk 6 program, diantaranya penyusunan SOP warsik, penyusunan monitoring, dan evaluasi sertifikasi guru. Adanya aliran duit ke Auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud. Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Irjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya, Sofyan memperkaya diri sendiri yakni Rp 1,103 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar.

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain (Mulyadi : 2002)[10]. Auditor bekerja dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya sehingga ukuran kewajaran kode etik auditor harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi dan membatasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas.

Fenomena kasus Auditor tidak objektivitas adalah kasus Kantor Akuntan Publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor di Jambi untuk mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 52.000.000.000,00 dari Bank BRI Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat kasus korupsi kredit macet. Setelah melalui pemeriksaan dan konfrontir keterangan saksi Bisa Septu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman ke Bank BRI. Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan keuangan tersebut oleh akuntan publik sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Dalam hal ini akuntan publik Bisa Septu terlibat karena Bisa Septu tidak membuat empat kegiatan data laporan keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan yang diajukan ke Bank BRI sebagai pihak pemberi pinjaman. Jika dugaan keterlibatan akuntan publik diatas benar, maka Bisa Septu melanggar etika profesi yang telah ditetapkan. Bisa Septu dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggung jawabkan kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas diukur dengan seberapa besar motivasi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan, dan keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan serta mengukur seberapa besar usaha (daya pikir) auditor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Madisar dan Sari, 2007)[11].

Contoh fenomena kasus Auditor tidak akuntabilitas adalah kasus Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Akuntan publik tersebut telah melakukan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada tahun 2018. KAP tersebut dalam auditnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan SNP Finance, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan OJK. Di mana, SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara

signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Akibatnya banyak pihak mengalami kerugian. Pengenaan sanksi terhadap dua AP dan KAP oleh OJK itu diberikan lantaran Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) yang diaudit tersebut selanjutnya digunakan oleh PT SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan surat utang jangka pendek (medium term notes/ MTN) yang berpotensi mengalami gagal bayar dan atau menjadi kredit bermasalah. OJK saat ini memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlina, AP Merliana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Akuntan publik tersebut telah melakukan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Dalam kasus tersebut auditor terbukti melanggar kode etik yaitu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan tidak memiliki keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa.

Pembentukan persepsi moral *judgment* pada seseorang disebut dengan pertimbangan moral yang merupakan suatu tindakan secara etis maupun tidak etis disaat menghadapi dilema etis. Menurut (Laily, 2010)[12] dilema etis muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan yang terkait dengan keputusannya yang etis atau tidak etis.

Konflik audit kemungkinan akan berkembang menjadi sebuah situasi dilema etika ketika auditor diharuskan melakukan pilihan–pilihan pengambilan keputusan etis dan tidak etis. Dalam proses tersebut, faktor determinan penting dalam perilaku pengambilan keputusan etis adalah faktor–faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pembuatan keputusan dan merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan masing – masing individu, orientasi etika komitmen profesional serta faktor situasional yaitu nilai etika organisasi (Budisusetyo, 2004)[13].

Disaat dilema etis itulah maka dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan *Moral hazard* dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. *Moral hazard* atau perilaku jahat dalam ekonomi adalah tindakan perilaku ekonomi yang menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk menjustifikasikan apakah suatu tindakan ekonomi merupakan *moral hazard* atau bukan, perlu mempelajari prinsip – prinsip dari transaksi islami, yang di halalkan ataupun yang di haramkan (Hariyanto : 2009)[14].

Fenomena kasus pertimbangan moral auditor yaitu Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto dijatuhi vonis pidana 6 tahun penjara pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Auditor BPK itu dinyatakan secara sah dan terbukti menerima suap berupa motor Harley Davidson dari Setia Budi, mantan General Manager PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi, Jawa Barat, sebagai pengaruh merubah hasil audit temuan tim PDTT. Sigit selaku ketua Pemeriksa

Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK tahun beserta timnya diketahui juga menerima sejumlah fasilitas berupa karaoke di Las Vegas, Semanggi, Jakarta, saat melakukan audit terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi PT Jasa Marga (persero) tahun 2015-2016.

Perilaku profesional akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit (*disfuctional audit behavior*) (Qurrahman, dkk., 2012)[15]. Perilaku disfungsi yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku ini mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah *premature sign off* atau penghentian prosedur audit secara dini, pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan yang kurang akurat, dan kesalahan dari tahapan-tahapan audit.

Perilaku menyimpang dalam audit (*disfuctional audit behavior*) dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Faktor eksternal seperti prosedur *review* dan kontrol kualitas, *time pressure*, risiko audit, dan materialitas. Faktor internal dapat diketahui dari salah satu karakter pribadi auditor yang tercermin dalam karakteristik profesional yang dimiliki auditor dalam melakukan tugasnya. Komitmen profesional auditor merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi seorang auditor dalam melakukan perilaku menyimpang terhadap kualitas audit.

Sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang mengetahui perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik atau etika profesi yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, tentang pengaruh prosedur auditor terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya terletak di variabel independen, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu independensi, objektivitas, akuntabilitas, serta pertimbangan moral. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa etika profesi auditor seperti independensi, objektivitas, akuntabilitas, dan pertimbangan moral akan dapat memberikan kualitas yang baik dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu masih memberikan hasil yang tidak signifikan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Risti Prabandari (2018) mengemukakan bahwa objektivitas dan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada hasil penelitian Atta Putra Harjanto (2014) Akuntabilitas dan Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Penelitian ini di motivasi dengan : Pertama banyaknya kasus pelanggaran etika profesi auditor pada auditor KAP, padahal etika profesi auditor sangat diperlukan dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan memahami dan menjalankan kode etik profesi auditor yang semestinya agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Kedua belum adanya penelitian etika profesi auditor seperti independensi, objektivitas, dan akuntabilitas, serta pertimbangan moral terhadap kualitas audit. Ketiga adanya hasil yang tidak signifikan terhadap penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Risti Prabandari (2018) mengemukakan bahwa objektivitas dan Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pada hasil penelitian Atta Putra Harjanto (2014) Akuntabilitas dan Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Independensi, Objektivitas, dan Akuntabilitas serta Pertimbangan Moral Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat didefinisikan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Auditor mengikuti keinginan klien (berpihak kepada klien) dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Auditor memihak kepada perusahaan agar memberikan opini yang bagus dalam audit laporan keuangan.
3. Auditor tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat pada waktu yang sudah ditentukan atas pemeriksaan laporan keuangan.
4. Auditor melakukan pertimbangan moral saat terjadi dilema etis agar berpihak kepada klien atas audit laporan keuangan.
5. Auditor melakukan pengurangan kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan

1.3. Pembatasan Masalah

1. Variabel Penelitian
penelitian ini akan dibatasi pada faktor - faktor kemungkinan yang mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi auditor, objektivitas auditor, akuntabilitas auditor, serta pertimbangan moral auditor.
2. Objek Penelitian
Penelitian ini hanya dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).
3. Tempat penelitian
Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh objektivitas auditor secara parsial terhadap kualitas audit?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas auditor secara parsial terhadap kualitas audit?
4. Apakah terdapat pengaruh pertimbangan moral auditor secara parsial terhadap kualitas audit?
5. Apakah terdapat pengaruh independensi, objektivitas, dan akuntabilitas serta pertimbangan moral secara simultan terhadap kualitas audit?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaruh independensi auditor secara parsial terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengkaji pengaruh objektivitas auditor secara parsial terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengkaji pengaruh akuntabilitas auditor secara parsial terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengkaji pengaruh pertimbangan moral auditor secara parsial terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengkaji pengaruh independensi, objektivitas, dan akuntabilitas, serta pertimbangan moral secara simultan terhadap kualitas audit.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan kajian dibidang auditing serta memberikan gambaran mengenai pengaruh Independensi, Objektivitas, dan Akuntabilitas, serta pertimbangan moral terhadap kualitas audit

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan pihak lainnya agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan pengaruh Independensi, Objektivitas, dan Akuntabilitas, serta pertimbangan moral terhadap kualitas audit dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.